



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone [REDACTED]. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED] Tempat dan Tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 1 Maret 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 3 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 1982 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai

Hal. 1 dari 11 hal Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

[REDACTED] sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor [REDACTED]

tanggal 2 Februari 1982;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Lawe Pakang, Kecamatan [REDACTED] kurang lebih sembilan tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai enam orang anak.
5. Bahwa selama kurang lebih tiga puluh tiga tahun rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun selayaknya rumah tangga lainnya;
6. Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu perselisihan terus menerus terjadi;
7. Bahwa sejak tanggal 20 November 2020 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
8. Bahwa pada saat ini keenam dari anak pemohon dua orang telah melangsungkan pernikahan dan menjadi tanggung jawab suami, dua orang anak pemohon tinggal bersama pemohon dan 2 dari anak pemohon tinggal bersama termohon.
9. Bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat kampung Wih Tenang Uken, kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;
10. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 kembali dilakukan upaya perdamaian oleh aparat kampung namun tidak juga mencapai kesepakatan;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *raj,i* terhadap Termohon ([REDACTED])
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str tanggal 3 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],

Hal. 3 dari 11 hal Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten [REDACTED] yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani/Reje, tempat tinggal Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon yang bernama [REDACTED] dan kenal Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu karena pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa terakhir didamaikan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Januari 2021, dan pada pertengahan tahun 2020 juga pernah didamaikan dan telah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani/Kepala Dusun, tempat tinggal Kampung [REDACTED], Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon yang bernama [REDACTED] dan kenal Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh, dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti dan saksi-saksinya, sedangkan Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang. Sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I selaku Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan kedua selanjutnya tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon guna untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1, serta 2 (dua) orang saksi. Untuk selanjutnya bukti-bukti a quo akan dipertimbangkan, berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi akta otentik mengenai peristiwa hukum telah terjadi perkawinan menurut agama Islam antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sebagai suami Termohon yang sah dipandang telah terbukti (vide Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan hukum dan relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

Hal. 6 dari 11 hal Putusan No. ■/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon ([REDACTED]) secara formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama joncto Pasal 174 R.bg), dan secara materil keterangan saksi a quo akan dipertimbangkan, berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon secara materil tidak pernah melihat, mendengar dan/atau mengetahui sendiri permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi-saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon satu sama lain dinilai saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg), maka telah mendukung dalil-dalil dan alasan dalam permohonan Pemohon, maka keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon secara langsung tidak pernah melihat perselisihan Pemohon dengan Termohon namun dengan terjadinya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) bulan, menjadi indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon, dan dengan berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menunaikan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan sejak berpisah tempat tinggal kedua belah pihak berperkara juga tidak ada lagi berusaha untuk terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berkeyakinan bahwa kedua belah pihak berperkara sudah sulit untuk didamaikan karena kedua belah pihak berperkara sudah sama-sama berkeinginan untuk tidak melanjutkan rumah tangganya, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji’i terhadap

Hal. 8 dari 11 hal Putusan No. ■/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah namun secara ex officio Hakim dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak bekas istri sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas maka Termohon akan mendapatkan hak-haknya sebagai akibat terjadinya perceraian, namun harus diukur dengan kepatutan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon, rasa kepatutan dan kesanggupan Pemohon maka dipandang wajar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan untuk mut'ah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1442 Hijriah oleh **IRWAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

IRWAN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Hal. 10 dari 11 hal Putusan No. ■/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp35.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon dan Termohon	: Rp20.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 6 Maret 2021
Panitera,

SUKNA, S.Ag

Hal. 11 dari 11 hal Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)